

QQ. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENGENAI RUGI FISKAL



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)
TELEPON; FAKSIMILISITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN RUGI FISKAL
BERDASARKAN PEMERIKSAAN ULANG
NOMOR..... (2)

KEPALA(3),

Menimbang : a. bahwa berdasarkan (4) nomor
..... (5) tanggal (6) yang
diterbitkan dari Laporan Hasil Pemeriksaan
nomor..... (7) tanggal..... (8);
b. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan
Ulang nomor (9) tanggal
..... (10);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Surat Keputusan Penetapan Rugi
Fiskal berdasarkan Pemeriksaan Ulang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun
1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2021 (Lembaran Negara Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6736)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022
tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan
Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
226, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6834)
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

..... (11) tentang.....(12);
5. (13)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN RUGI FISKAL BERDASARKAN PEMERIKSAAN ULANG.

PERTAMA : Menetapkan jumlah rugi fiskal untuk Tahun Pajak (14) atas:

Wajib Pajak : (15)
NPWP : (16)
Alamat : (17)
berdasarkan Pemeriksaan Ulang menjadi sebesar Rp..... (18), dengan perincian sebagai berikut:

Uraian		Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
		(19)	(20)	(21)
a.	Penghasilan			
b.	Biaya			
c.	Jumlah Rugi Fiskal			
Terbilang: (22)				

KEDUA : Surat Keputusan Penetapan Rugi Fiskal berdasarkan Pemeriksaan Ulang mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Surat Keputusan Penetapan Rugi Fiskal berdasarkan Pemeriksaan Ulang ini disampaikan kepada:

1.
2. (23)

..... (24)
Kepala Kantor

..... (25)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN MENGENAI RUGI FISKAL

- Angka (1) : Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana Pemeriksaan.
- Angka (2) : Diisi dengan nomor surat keputusan.
- Angka (3) : Diisi dengan nama unit penerbit surat keputusan.
contoh:
1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cempaka Putih; atau
 2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat.
- Angka (4) : Diisi dengan jenis Surat Ketetapan Pajak yang telah diterbitkan dan jenis pajak untuk tahun pajak yang dilakukan Pemeriksaan Ulang.
- Angka (5) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak yang telah diterbitkan untuk tahun pajak yang dilakukan Pemeriksaan Ulang.
- Angka (6) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak yang telah diterbitkan untuk tahun pajak yang dilakukan Pemeriksaan Ulang.
- Angka (7) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak.
- Angka (8) : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak.
- Angka (9) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan Ulang.
- Angka (10) : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan Ulang.
- Angka (11) : Diisi dengan nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pemeriksaan Pajak yang menjadi dasar surat keputusan penetapan rugi fiskal berdasarkan Pemeriksaan Ulang.
- Angka (12) : Diisi dengan perihal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pemeriksaan Pajak yang menjadi dasar surat keputusan penetapan rugi fiskal berdasarkan Pemeriksaan Ulang.
- Angka (13) : Diisi dengan nomor dan perihal regulasi tambahan yang menjadi dasar penerbitan, contoh: Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang atau Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak, jika ada.
- Angka (14) : Diisi dengan tahun pajak yang dilakukan Pemeriksaan Ulang.
- Angka (15) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa.
- Angka (16) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang diperiksa.
- Angka (17) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa.
- Angka (18) : Diisi dengan jumlah rugi fiskal yang ditetapkan berdasarkan Pemeriksaan Ulang.
- Angka (19) : Diisi dengan jumlah penghasilan, biaya, dan rugi fiskal menurut Laporan Hasil Pemeriksaan yang menjadi dasar Surat Ketetapan Pajak yang telah diterbitkan.
- Angka (20) : Diisi dengan jumlah penambahan/pengurangan

- penghasilan, biaya, dan rugi fiskal berdasarkan Pemeriksaan Ulang.
- Angka (21) : Diisi dengan jumlah penghasilan, biaya, dan rugi fiskal yang ditetapkan berdasarkan Pemeriksaan Ulang.
- Angka (22) : Diisi dengan jumlah rugi fiskal yang ditetapkan dinyatakan dalam kalimat.
- Angka (23) : Diisi dengan pihak-pihak yang diberikan salinan surat keputusan penetapan rugi fiskal berdasarkan Pemeriksaan Ulang.
- Angka (24) : Diisi dengan nama kota dan tanggal surat keputusan diterbitkan.
- Angka (25) : Diisi dengan tanda tangan dan nama dari pejabat yang menandatangani surat keputusan.
-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI